

**PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH
TINGKAT II PADANG**

NOMOR : 4 TAHUN 1994

T E N T A N G

**PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN
TATAKERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN
DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II PADANG**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II PADANG**

- Menimbang : a. bahwa Pembentukan Organisasi dan Tatakerja Bappeda Kotamadya Tingkat II Padang yang ditetapkan dengan Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Padang Nomor 32.2.188.45/SK-Sek/81 tanggal 29 September 1981 perlu disesuaikan dengan maksud Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 185 tahun 1980 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Bappeda Tingkat I Tingkat II (pasal 107 ayat 2) yang menyebutkan bahwa Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Bappeda Tingkat II ditetapkan dengan Peraturan Daerah yang berlaku setelah mendapat pengesahan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I;

- b. bahwa untuk mewujudkan maksud butir a diatas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;
2. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Sumatera Tengah jo, Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang;
3. Keputusan Presiden R.I Nomor 27 Tahun 1980 tentang Pembentukan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tingkat II;
4. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 362 Tahun 1977 tentang Pedoman Pola Organisasi Pemerintah Daerah dan Wilayah;
5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 185 Tahun 1980 tentang Pedoman organisasi dan Tata kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tingkat I dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tingkat II;
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan.

Memperhatikan : Surat Kawat Menteri Dalam Negeri Nomor 060/363/Bangda tanggal 31 Agustus 1981 tentang Type Bappeda Tingkat II untuk Daerah Sumatera Barat Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II PADANG TENTANG PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II PADANG.

B A B I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

- a. Daerah Tingkat II adalah Kotamadya daerah Tingkat II Padang;
- b. Daerah Tingkat I adalah Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Barat;
- c. Pemerintah Tingkat II adalah Pemerintah Kotamadya Kepala Daerah Tingkat II Padang;
- d. Pemerintah Tingkat I adalah Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Barat;
- e. Walikotamadya Kepala Daerah adalah Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Padang;

- f. Bappeda Tingkat II adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang;
- g. Bappeda Tingkat I adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Barat;
- h. Dinas dan Satuan Organisasi adalah Dinas-dinas dan Satuan Organisasi dalam lingkungan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang;
- i. Instansi Vertikal, Kecamatan dan Badan adalah Instansi-instansi vertikal Kecamatan-Kecamatan dan Badan-badan yang berada dalam Kotamadya Daerah Tingkat II Padang.

B A B II

PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

BAGIAN PERTAMA

PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Bappeda Tingkat II dan menetapkan Susunan Organisasi dan tatakerjanya.

BAGIAN KEDUA

KEDUDUKAN

Pasal 3

- (1) Bappeda Tingkat II adalah Badan Staf yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Walikotaamadya Kepala Daerah;
- (2) Bappeda Tingkat II dipimpin oleh seorang ketua.

BAGIAN KETIGA

TUGAS POKOK

Pasal 4

Bappeda Tingkat II mempunyai tugas membantu Walikotaamadya Kepala Daerah dalam menentukan kebijaksanaan dibidang perencanaan pembangunan di Daerah Tingkat II dan melakukan penilaian atas pelaksanaannya.

BAGIAN KEEMPAT

FUNGSI

Pasal 5

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada pasal 4 Peraturan Daerah ini, Bappeda mempunyai fungsi :

- a. Penyusun Pola Dasar Pembangunan Daerah yang terdiri dari pola Umum Pembangunan Daerah Jangka Panjang. Pola Umum Pembangunan lima tahun (REPELITA) Daerah Tingkat II;

- b. Penyusunan Rencana Pembangunan Lima Tahun (Repelita) "Dati II";
- c. Penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tingkat II dengan koordinasi Sekretaris Daerah Tingkat II;
- d. Penyelenggara koordinasi perencanaan diantara Dinas dan Satuan Organisasi serta Instansi Vertikal, Kecamatan dan Badan;
- e. Penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan Belanja Kotamadya Daerah bersama-sama Bagian Keuangan Pemerintah Daerah dengan koordinasi Sekretaris Kotamadya Daerah;
- f. Penyelenggaraan koordinasi dan atau mengadakan penelitian untuk kepentingan perencanaan pembangunan di Kotamadya Daerah;
- g. Penyelenggaraan persiapan dan perkembangan pelaksanaan rencana pembangunan di Kotamadya Daerah untuk penyempurnaan perencanaan lebih lanjut.
- h. Memonitor pelaksanaan pembangunan di KotamadyaDaerah;
- i. Pelaksana kegiatan lain dalam rangka perencanaan sesuai dengan petunjuk Walikotamadya Kepala Daerah.

B A B III

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi Bappeda Tingkat II terdiri dari :
 - a. Ketua;
 - b. Sekretaris;

- c. Bidang Penelitian;
 - d. Bidang Ekonomi;
 - e. Bidang Sosial Budaya;
 - f. Bidang Fisik dan Prasarana;
 - g. Bidang Statistik dan pelaporan.
- (2) Sekretariat dan Bidang-bidang tersebut ayat (1) pasal ini dipimpin oleh seorang Sekretaris dan Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Ketua Bappeda Tingkat II;
- (3) Bagan Susunan/Struktur Organisasi Bappeda Tingkat II Type A pada lampiran Peraturan Daerah ini merupakan bagian yang tidak dipisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAGIAN PERTAMA

SEKRETARIS

Pasal 7

Sekretariat mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis dan administrasi kepada seluruh satuan organisasi dalam lingkungan Bappeda Tingkat II.

Pasal 8

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada pasal 7 Peraturan Daerah ini, Sekretaris mempunyai fungsi :

- a. Menyusun rencana kegiatan Bappeda Tingkat II;
- b. Melakukan urusan Keuangan;
- c. Melakukan Urusan Umum.

Pasal 9

- (1) Sekretariat terdiri dari :
 - a. Urusan penyusunan rencana kegiatan;
 - b. Urusan Keuangan;
 - c. Urusan Umum;
- (2) Masing-masing Urusan dipimpin oleh seorang Kepala Urusan yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Sekretaris.

Pasal 10

- (1) Urusan Penyusunan Rencana kegiatan mempunyai tugas mempersiapkan penyusunan Rencana kegiatan tahunan, mengikuti pelaksanaan dan melakukan evaluasi atas pelaksanaannya;
- (2) Urusan keuangan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan keuangan;
- (3) Urusan Umum mempunyai tugas melakukan urusan surat-menyurat, urusan kepegawaian.

BAGIAN KEDUA

BIDANG PENELITIAN

Pasal 11

Bidang penelitian mempunyai tugas melaksanakan dan mengkoordinasikan kegiatan penelitian dibidang ekonomi, sosial budaya serta fisik, dan prasarana dalam rangka perencanaan pembangunan di Kotamadya Daerah.

Pasal 12

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada pasal 11 Peraturan Daerah ini, Bidang Penelitian mempunyai fungsi :

- a. Menyiapkan bahan Perumusan kebijaksanaan kegiatan penelitian untuk pembangunan Kotamadya Daerah;
- b. Pelaksanaan dan atau mengkoordinasikan penelitian di bidang ekonomi, Sosial, Budaya, Fisik dan Prasarana serta mengadakan kerjasama penelitian dengan lembaga-lembaga penelitian lainnya.

Pasal 137

- (1) Bidang Penelitian terdiri dari :
 - a. Seksi Ekonomi;
 - b. Seksi Sosial Budaya;
 - c. Seksi Fisik dan Prasarana.
- (2) Masing-masing Seksi tersebut ayat (1) pasal ini dipimpin oleh seorang Kepala seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala bidang penelitian.

Pasal 14

- (1) Seksi Ekonomi mempunyai tugas mempersiapkan bahwa perumusan kebijaksanaan kegiatan penelitian untuk perencanaan pembangunan di Kotamadya Daerah, melakukan dan atau mengkoordinasikan penelitian serta mengadakan kerjasama penelitian dibidang ekonomi dengan lembaga-lembaga lainnya.
- (2) Seksi sosial Budaya mempunyai tugas mempersiapkan bahan perumusan kebijaksanaan kegiatan penelitian untuk perencanaan pembangunan di kotamadya Daerah,

melakukan dan mengkoordinasikan penelitian serta mengadakan kerjasama penelitian dibidang sosial budaya dengan lembaga-lembaga lainnya.

- (3) Seksi Fisik dan Prasarana mempunyai tugas mempersiapkan bahan perumusan kebijaksanaan kegiatan penelitian untuk perencanaan pembangunan di Kotamadya Daerah, melakukan dan atau mengkoordinasikan penelitian serta mengadakan kerjasama penelitian di bidang dan prasarana dengan lembaga-lembaga lainnya.

BAGIAN KETIGA

BIDANG EKONOMI

Pasal 15

Bidang Ekonomi mempunyai tugas melakukan dan mengkoordinasikan kegiatan perencanaan pembangunan pertanian, industri, pertambangan dan energi, perdagangan, koperasi, serta pengembangan usaha.

Pasal 16

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada pasal 15 Peraturan Daerah ini, Bidang Ekonomi mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan kegiatan perencanaan pembangunan pertanian, industri, pertambangan dan energi, perdagangan, koperasi serta pengembangan dunia usaha;
- b. Mengkoordinasikan dan memajukan rencana pembangunan pertanian, industri, pertambangan dan energi, perdagangan, koperasi, serta pembangunan dunia usaha yang disusun oleh Dinas dan Satuan organisasi serta Industri Vertikal, Kecamatan dan Badan;

- c. Penyelenggara inventarisasi permasalahan dibidang ekonomi serta merumuskan langkah-langkah kebijaksanaan pemecahannya;
- d. Pelaksana dan atau mengkoordinasikan penyusunan program tahunan ini dibidang ekonomi yang meliputi pertanian, industri, pertambangan dan energi, perdagangan koperasi serta pengembangan usaha dalam rangka melaksanakan Repelita Daerah atau Proyek, Proyek yang di usulkan kepada Pemerintah Daerah Tingkat I dan atau yang diusulkan kepada Pemerintah Pusat untuk dimasukkan kedalam Program Daerah Tingkat I dan atau yang diusulkan kepada Pemerintah Pusat untuk dimasukkan kedalam Program Daerah Tingkat I dan atau yang diusulkan kepada Pemerintah Pusat untuk dimasukkan kedalam program Tahunan Nasional.

Pasal 17

- (1) Bidang Ekonomi terdiri dari :
 - a. Seksi Pertanian;
 - b. Seksi Industri, Pertambangan dan Energi;
 - c. Seksi Perdagangan dan Koperasi;
 - d. Seksi Pengembangan Dunia Usaha.
- (2) Masing-masing seksi tersebut ayat (1) pasal ini dipimpin oleh seorang Kepala seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Bidang Ekonomi.

Pasal 18

- (1) Seksi Pertanian mempunyai tugas mempersiapkan bahan penyusunan rencana program pembangunan pertanian,

tanaman pangan, peternakan, perikanan, perkebunan dan kehutanan;

- (2) Seksi Industri Pertambangan dan energi mempunyai tugas mempersiapkan bahan penyusunan rencana dan program pembangunan industri serta pertambangan dan energi;
- (3) Seksi perdagangan dan koperasi mempunyai tugas mempersiapkan bahan penyusunan rencana dan program pembangunan perdagangan dan perkoperasian;
- (4) Seksi pengembangan Dunia Usaha mempunyai tugas mempersiapkan bahan penyusunan rencana dan program pembangunan untuk pengembangan dunia usaha, pembiayaan golongan ekonomi lemah dan penanaman modal.

BAGIAN KEEMPAT

BIDANG SOSIAL BUDAYA

Pasal 19

Bidang Sosial Budaya mempunyai tugas melakukan dan mengkoordinasikan kegiatan perencanaan pembangunan dengan bidang pendidikan, mental spiritual, pemerintahan kesejahteraan rakyat, perkembangan dan komunikasi serta kependudukan.

Pasal 20

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada pasal 19 Peraturan Daerah ini, Bidang Sosial mempunyai fungsi :

- a. Pelaksana kegiatan perencanaan pembangunan, pendidikan, mental spiritual, pemerintahan, kesejahteraan rakyat, penerangan dan komunikasi serta kependidikan;

- b. Mengkoordinasikan dan mengadakan rencana pembangunan dibidang pendidikan, mental spiritual, pemerintahan, kesejahteraan rakyat, penerangan dan komunikasi serta kependudukan yang disusun oleh Dinas dan Satuan Organisasi serta Instansi Vertikal, Kecamatan dan Badan;
- c. Penyelenggara inventarisasi permasalahan di bidang sosial budaya serta merumuskan langkah-langkah kebijaksanaan pemecahannya;
- d. Melakukan dan atau mengkoordinasikan penyusunan program tahunan dibidang sosial budaya yang meliputi pendidikan, mental spiritual, pemerintahan, kesejahteraan rakyat, penerangan dan komunikasi serta kependudukan dalam rangka pelaksanaan Rencana Pembangunan lima tahun (Repelita) Daerah Tingkat II atau Proyek-proyek yang diusulkan kepada pemerintah Daerah Tingkat I Untuk dimasukkan kedalam program Daerah Tingkat I dan atau yang di usulkan kepada pemerintah Pusat untuk dimasukkan kepada Program Tahunan Nasional.

Pasal 21

- (1) Bidang Sosial Budaya Terdiri dari :
 - a. Seksi Pendidikan, Mental Spiritual dan Pemerintahan;
 - b. Seksi Kesejahteraan Rakyat;
 - c. Seksi Penerangan dan Komunikasi;
 - d. Seksi Kependudukan.
- (2) Masing-masing Seksi tersebut ayat (1) pasal ini dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Bidang Sosial Budaya.

Pasal 22

- (1) Seksi Pendidikan, Mental, Spiritual dan Pemerintahan mempunyai tugas mempersiapkan bahan penyusunan rencana dan program pembangunan pendidikan, generasi, kebudayaan, agama, hukum, dan pemerintahan;
- (2) Seksi Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas mempersiapkan bahan penyusunan rencana dan program pembangunan kesehatan sosial, perumahan rakyat, peranan wanita dan keluarga berencana;
- (3) Seksi Penerangan dan Komunikasi mempunyai tugas mempersiapkan bahan penyusunan rencana dan program pembangunan penerangan, pers dan komunikasi kependudukan;
- (4) Seksi Kependudukan mempunyai tugas mempersiapkan bahan, penyusunan rencana dan program pembangunan ketenagaan, transmigrasi dan kependudukan.

BAGIAN KELIMA

BIDANG FISIK DAN PRASARANA

Pasal 23

Bidang Fisik dan Prasarana mempunyai tugas melakukan dan mengkoordinasikan kegiatan perencanaan dan pembangunan, pengairan, perhubungan dan pariwisata, tata ruang dan tata guna tanah serta sumber alam dan lingkungan hidup.

Pasal 24

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada pasal 23 Peraturan Daerah ini, Bidang Fisik dan Prasarana mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan kegiatan perencanaan pembangunan pengairan, perhubungan dan pariwisata, tata ruang dan tata guna tanah serta sumber alam dan lingkungan hidup;
- b. Mengkoordinasikan dan memadukan rencana pembangunan pengairan, perhubungan dan pariwisata, tata ruang dan tata guna tanah serta sumber alam dan lingkungan hidup yang disusun oleh Dinas dan Satuan Organisasi serta Instansi Vertikal, Kecamatan dan Badan;
- c. Penyelenggara investasi permasalahan dibidang fisik dan prasarana serta merumuskan langkah-langkah kebijaksanaan pemecahannya;
- d. Pelaksanaan atau mengkoordinasikan penyusunan program tahunan dibidang fisik dan prasarana yang meliputi pengairan, perhubungan dan pariwisata, tata ruang dan tata guna tanah serta sumber alam dan lingkungan hidup dalam rangka pelaksanaan Repelita Daerah atau proyek-proyek yang diusulkan kepada Pemerintah Daerah Tingkat I dan atau yang diusulkan kepada Pemerintah Pusat untuk dimasukkan kedalam Program tahunan Nasional.

Pasal 25

- (1) Bidang Fisik dan Prasarana terdiri dari :
 - a. Seksi Pengairan;
 - b. Seksi Perhubungan dan Pariwisata;
 - c. Seksi Tata Ruangan dan Tata Guna Tanah;
 - d. Seksi Sumber Alam dan Lingkungan Hidup.
- (2) Masing-masing seksi tersebut ayat (1) pasal ini dipimpin oleh seorang Kepala seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Bidang Fisik dan Prasarana.

Pasal 26

- (1) Seksi pengairan mempunyai tugas mempersiapkan bahan penyusunan rencana dan program pembangunan pengairan;
- (2) Seksi Perhubungan dan Pariwisata mempunyai tugas mempersiapkan bahan penyusunan rencana dan program pembangunan prasarana jalan, perhubungan darat, laut, udara, pos dan telekomunikasi serta pariwisata;
- (3) Seksi Tata Ruang dan Tata Guna Tanah mempunyai tugas mempersiapkan bahan penyusunan bahan rencana dan program pengaturan tata ruang dan tata guna tanah;
- (4) Seksi Sumber Alam dan Lingkungan Hidup mempunyai tugas mempersiapkan bahan penyusunan rencana dan program pemanfaatan sumber alam dan pemeliharaan lingkungan hidup yang serasi.

BAGIAN KEENAM

BIDANG STATISTIK DAN LAPORAN

Pasal 27

Bidang Statistik dan laporan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pengumpulan data, analisa, penilaian dan pelaporan hasil pelaksanaan pembangunan di Kotamadya Daerah.

Pasal 28

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada pasal 27 Peraturan daerah ini, Bidang Statistik dan laporan mempunyai fungsi ;

- a. Mengumpulkan dan menyusun data hasil pelaksanaan program/proyek pembangunan;

- b. Pelaksana Analisa dan penilaian bahan dan laporan termasuk laporan berbagai instansi mengenai pelaksanaan program/proyek pembangunan;
- c. Penyusunan laporan Pelaksanaan Pembangunan di Kotamadya Daerah dan menyusun laporan Wali-kotamadya Kepala Daerah mengenai pelaksanaan pembangunan;
- d. Mengolah bahan serta menyusun statistik dan pelaksanaan pembangunan.

Pasal 29

- (1) Bidang Statistik dan laporan terdiri dari :
 - a. Seksi Pengumpulan Data;
 - b. Seksi Analisa dan Penilaian;
 - c. Seksi Pelaporan;
 - d. Seksi Peragaan.
- (2) Masing-masing seksi tersebut ayat (1) ini dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Bidang Statistik dan Laporan.

Pasal 30

- (1) Seksi Pengumpulan Data mempunyai tugas mengumpulkan dan menyusun data mengenai pelaksanaan program pembangunan;
- (2) Seksi Analisa dan penilaian mempunyai tugas melakukan analisa dan penilaian atas bahan-bahan dan laporan pelaksanaan pembangunan di daerah;
- (3) Seksi Pelaporan mempunyai tugas menyusun laporan hasil pelaksanaan pembangunan di daerah dalam rangka memonitoring dan mempersiapkan laporan

Walikotamadya Kepala Daerah mengenai pelaksanaan pembangunan;

- (4) Seksi Peragaan mempunyai tugas menyusun dan memelihara statistik hasil pelaksanaan program proyek pembangunan serta mempersiapkan peragaan.

B A B IV

TATA KERJA

Pasal 31

Untuk melaksanakan tugasnya, Ketua, Sekretaris, para Kepala Bidang, para Kepala seksi dan para Kepala Urusan pada Bappeda Tingkat II wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi.

Pasal 32

- (1) Setiap Pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan Bappeda Tingkat II bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberi bimbingan serta petunjuk-petunjuk bagi pelaksana tugas bawahannya;
- (2) Setiap Pimpinan Satuan Organisasi wajib mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan berkala pada waktunya;
- (3) Setiap yang diterima oleh Pimpinan Satuan Organisasi dari bawahan wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk-petunjuk kepada bawahannya.

Pa sal 33

- (1) Dalam mempersiapkan rencana dan program pembangunan di Daerah Tingkat II, Bappeda Tingkat II wajib senantiasa memelihara hubungan kerja koodinatif dengan Instansi-instansi di daerah Tingkat II, hubungan kerja konsultatif dengan Instansi-instansi di Daerah Tingkat II dan Tingkat I dan di Tingkat Pusat secara hirarchis;
- (2) Bappeda Tingkat II bersama-sama dengan Instansi vertikal di Kotamadya Daerah wajib memlihara dan mengembangkan rencana pembangunan di Kotamadya Daerah secara terpadu.

Pasal 34

Dalam melaksanakan kegiatan perencanaan di Kotamadya Daerah, Bappeda Tingkat II wajib mengusahakan keterpaduan antara rencana nasional dan Daerah serta rencana antar Daerah.

Pasal 35

- (1) Hubungan kerja sama Bappeda Tingkat II dengan Bappenas bersifat konsultatif fungsional: melalui Bappeda Tingkat I;
- (2) Hubungan kerja sama Bappeda Tingkat II dengan Bappeda Tingkat I bersifat konsultatif fungsional.

Pasal 36

- (1) Dalam rangka penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan belanja Daerah, Bappeda Tingkat II menyusun dan mengkoordinir Rencana Anggaran Program Pembangunan Daerah Tingkat II serta mempersiapkan rencana plafond anggaran masing-masing.

- (2) Penyusunan rencana anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahunan yang bersangkutan secara keseluruhan dikoordinasikan oleh Sekretaris Kotamadya Daerah.

B A B V

KEPEGAWAIAN

Pasal 37

- (1) Ketua Bappeda Tingkat II diangkat dan diberhentikan oleh Walikotaamadya Kepala Daerah berkonsultasi dengan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Barat;
- (2) Sekretaris dan Para Kepala Bidang pada Bappeda Tingkat II diangkat dan diberhentikan oleh Walikotaamadya Kepala Daerah;
- (3) Pengangkatan para Kepala seksi; para Kepala urusan dan pegawai lainnya diangkat oleh Ketua Bappeda Tingkat II.

B A B VI

PEMBIAYAAN

Pasal 38

Keuangan untuk pembiayaan kegiatan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah disediakan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta Subsidi atau bantuan dari Pemerintah Daerah Tingkat I Sumatera Barat atau Pemerintah Pusat Lembaga lainnya yang syah.

B A B VII

PENUTUP

Pasal 39

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Walikotamadya Kepala Daerah;
- (2) Peraturan Daerah ini berlaku sejak tanggal diundangkan, agar semua orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang.

Padang, Nopember 1994

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH WALIKOTAMADYA KEPALA
KOTAMADYA DAERAH TK. II PADANG DAERAH TINGKAT II PADANG

Ketua,

dto

H. FIHIR ABDULLAH

dto

DRS. ZUIYEN RAIS, MS

DISAHKAN

Dengan SK. Gubernur Kdh. Tk. I

Sumatera Barat

Tgl. 12 Agustus 1994

No. 188.342-518-1994

An. Gubernur Kdh. Tk. I Sumbar

Sekretaris Wilayah Daerah

dto

H. ZAINAL BAKAR, SH

Pembina Utama Madya

NIP. 010052530

DIUNDANGKAN

Dalam Lembaran Daerah

Kotamadya/Daerah Tingkat II Padang

No. 01 Tgl. 16-8-94 SERI D-01

Sekretaris Kotamadya/Daerah

dto

Drs. ZAMIRAL JARIN

NIP. 410002428